Kelurahan Joglo



age not four or type unkilonfoglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

Kecamatan Kembangan / Kelurahan Joglo

Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP Pemilik dan PC KTP Pemilik / KTP Ahli Waris sebagai Pemohon
- 2. PC KK dan Asli KK Pemohon (Pemilik Ahli Waris)
- 3. PC Alas Hak Tanah dan Asli Alas Hak Tanah (Eighendom, Girik, AJB/APHB/Akta Hibah/Serifikat)
- 4. Fc dan Asli SPPT PBB 2 Tahun Terakhir
- 5. Surat Pengantar dari RT dan RW Setempat
- 6. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai cukup dari pemohon


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Joglo



or type unkij hyjoglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Kembangan / Kelurahan Joglo



- 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
- 2. Petugas menerima berkas (PTSP).
- 3. Petugas PTSP mengarahkan berkas dan pemohon ke Seksi Pemerintahan Kelurahan.
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
- 5. Petugas memroses Surat Keterangan Penguasaan Fisik
- 6. Pemohon menerima Draft Surat Keterangan Penguasaan Fisik.
- 7. Permohonan menandatangani saksi-saksi (Ketua RT dan Ketua RW atas surat Keterangan Penguasaan Fisik)
- 8. Berkas diterima oleh petugas setelah tanda tangani saksi-saksi (RT dan RW)
- 9. Berkas lengkap proses pembuatan dilaksanakan.
- 10. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik.

Kelurahan Joglo



age not found or type unkileyloglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

Kecamatan Kembangan / Kelurahan Joglo

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah

Pengaduan Layanan

Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah